



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

..., NIK ..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pabrik Kayu), pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Duku, Sungairujing, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat, alamat surat elektronik: [azizboyan@gmail.com](mailto:azizboyan@gmail.com), berkantor di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura. Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/Kuasa/IX/2024, tanggal 24 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Patar RT 002 RW 001, Patarselamat, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 07 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang Tua Tergugat di Dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik selama 6 tahun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun, tentram dan harmonis, namun sekira bulan September 2023 mulai timbul riak-riak perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan : Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain namun Penggugat tidak mengetahui nama dan asalnya dan Tergugat malas bekerja sehingga penggugat menjadi tulang punggung keluarga;
4. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat, Penggugat sudah berkali-kali minta Tergugat untuk berubah untuk tidak malas bekerja dan berhenti menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat tidak pernah benar-benar berubah dan berhenti dari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa puncak dari perkecokan tersebut terjadi sekira bulan februari 2024 ketika Penggugat mendapati foto-foto Tergugat degan wanita lain di sosial media Tergugat, saat Penggugat menanyakan perihal foto-foto tersebut, terjadi perkecokan dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kejadian diatas pada posita nomor 5 (lima) Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sehingga antara Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing; 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et Bono;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat agar disampaikan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : ... tanggal 11-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor ... Tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ... umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Duku RT001 RW004, Desa

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang tua Angkat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Duku, Sungairujing, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur selama 6 tahun sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, ..., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Duku RT001 RW0045, Desa Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang tua Angkat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Duku, Sungairujing, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur selama 6 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat telah menerima dan membenarkan, dan selanjutnya kuasa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya agar Hakim mengabulkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona*

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 dengan masalah yang sama sehingga menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat diantar pulang oleh Penggugat dan kakak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Sungai topo, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak beralasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil *syar'i* :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ... yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar warga Dusun Duku, Sungairujing, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam positanya, dan keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung, saling bersesuaian dengan satu dan lainnya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, oleh karena itu, kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 171 HIR dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Sebab lainnya adalah Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sehingga Penggugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Harisman, S.H.I.**

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratna Bumulo, S.Ag.**

Perincian biaya :

|                                   |               |             |                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP                           |               |             |                   |
| a. Pendaftaran                    | :             | Rp          | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama              | :             | Rp          | 10.000,00         |
| Penggugat                         |               |             |                   |
| c. Panggilan Pertama Tergugat     | :             | Rp          | 10.000,00         |
| d. Redaksi                        | :             | Rp          | 10.000,00         |
| e. Pemberitahuan isi Putusan      | :             | Rp          | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK) | :             | Rp          | 100.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat            | :             | Rp          | 0,00              |
| 4. Panggilan Tergugat             | :             | Rp          | 40.000,00         |
| 5. Biaya Sumpah                   | :             | Rp          | 100.000,00        |
| 6. Pemberitahuan Isi Putusan      | :             | Rp          | 20.000,00         |
| 7. Materai                        | :             | Rp          | 10.000,00         |
|                                   | <b>Jumlah</b> | <b>: Rp</b> | <b>340.000,00</b> |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bwn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)